

FLEKSIBILITAS WAQAF SEBAGAI SOLUSI KESEJAHTERAAN EKONOMI

Oleh: M Lukmanul Hakim

Abstrak

Filosofi waqaf adalah memberhentikan kepemilikan asset sehingga tidak boleh dipindahtangankan. Kepemilikan berhenti tetapi manfaat terus mengalir dan berkembang nilainya seiring berjalannya waktu. Pengelola waqaf fokus mengembangkan nilai waqaf tersebut seproduktif mungkin kemudian dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Sifat waqaf yang tidak boleh dipindahtangankan untuk memastikan sampai kapanpun waqaf tetap milik umat sehingga tidak akan mengalami perubahan kepentingan dan kemanfaatannya.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Situasi, kondisi dan perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan berkembang pula ijtihad ulama. Bukan hanya real asset saja yang menjadi obyek waqaf tapi financial asset yang berupa surat berharga seperti saham dan obligasi juga bisa diwaqafkan. Fleksibilitas waqaf uang dan waqaf dengan uang semakin memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Nadzir berperan sebagai manajer investasi yang bertugas mengembangkan asset secara profesional dan menebar manfaat seluas mungkin untuk kesejahteraan ekonomi umat.

Kata kunci: *Fleksibilitas, Waqaf, Kesejahteraan ekonomi*

Pendahuluan

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.¹

¹ Mundir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), 12.

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW."²

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar

² Al-Shaukani, *Nail al Author* Jil. VI, (Beirut: Dar al-Fikr., tt), 129

yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagaimana di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *abli*). Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk member minum kaum Muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para sahabat. Beliau bersabda, "*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya*" (HR. An-Nasa'i). Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surge. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum Muslimin.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim.

Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswaatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswaah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir

Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan

Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Pembahasan

Dasar hukum waqaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam al-Qur'an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwaqafan. Walaupun dalam al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat, tetapi merupakan imterpretasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sadaqah dan amal jariyah. Diantara ayat-ayat tersebut: QS. Al-Baqarah (2): 262 dan 267, QS. Ali Imran (3): 92 dan QS. Al-Hajj (22): 77. Para ulama memahami ayat tersebut sebagai ibadah waqaf, misalnya dalam surat Ali Imran::

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Sumber kedua setelah al-Qur'an adalah hadith. Wakaf dalam hadith Rasulullah banyak sekali ditemukan. Ada lebih kurang 45 hadith yang berkenaan dengan wakaf. Salah satunya, misalnya: Rasul Allah bersabda :

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
"Apabila manusia wafat terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu : 1) shadaqah jariyah (amal yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya semasa ia hidup, (2) ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkan selama hayatnya, dan (3) doa anak yang shaleh ."

Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amal jariyah salah satunya adalah pahala wakaf. Dasar hukum mengenai waqaf berawal dari sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah khaibar.³ Hadith tersebut berbunyi:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال ثم أصاب

³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, al-juz al-thamin (Mesir: Darul afikr, 1989), 155.

عمر أرضا بخبير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقته بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يرث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا متمول فيه قال متأثلا مالا قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن متأثلا مالا، (رواه الجماعة)

Artinya:

....."Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW. Meminta untuk mengolabnya seraya berkata: "Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana saya harus berbuat terhadap tanah tersebut"? Nabi bersabda: "Jika kamu menginginkannya, tahanlah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjual belikan atau dibibakkan atau diwariskan. Ibnu Umar menshadaqahkan (mewaqafkan tanah khaibar itu) kepada fakir miskin, karib kerabat, budak (riqab), dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta waqaf itu untuk menggunakannya sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu (mutamawwil)". (Rawabu Jama'ah).

Sebagai sumber ketiga ialah ijtihad para ulama (interpretasi para ulama fiqh) yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Di Indonesia, selain sumber diatas, secara formal dalam kerangka hukum nasional, wakaf juga diatur dalam perwakafan nasional, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1977. Setidaknya di Indonesia ada sekitar 15 buah aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia. Termasuk dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sebelum adanya aturan ini, sumber rujukan hukum perwakafan di Indonesia masih berserakan dalam berbagai doktrin kitab-kitab mazhab yang sering mengundang ikhtilaf. Suasana ikhtilaf tersebut semakin membawa kekurang pastian hukum. Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur wakaf dan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kerumitan hukum berkurang, terutama bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama. Undang-undang tentang wakaf yang terbaru adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Didalamnya berisi penyempurnaan UU terdahulu dan beberapa perkembangan ijtihad para ulama, diantaranya tentang

wakaf sementara, wakaf manfaat dan wakaf tunai.

Kalau dilihat dari definisinya, wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab *wakafa* itu menurut bahasa berarti 'menahan' atau 'berhenti'. Dalam *The Encyclopedia of Islam* dijelaskan secara etimologi;

*“Waqf from Arabic term (plural: Auqaf), refers to the act of dedicating property to a Moslem foundation and, by extention, also means the endowment thus created. The meaning of Arabic word is “stop”, that is stop from being treated as ordinary property. The property is the said to be mauquf”.*⁴ *In the law of Sunni Maliki school and hence in North and West Africa, the terminology is habs or hubs*⁵ *meaning retention.*⁶

Wahbah Zuhaili memakai kata *habs* dan *tasbil* untuk istilah waqaf ini yang bermakna menahan harta dan tasbilu al-thamarah atau mendermakan hasilnya.⁷

Muhammad Jawad Mughniyyah dalam bukunya *al-Ahwal al-Shakhsiiyyah* menyebutkan bahwa waqaf ialah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁸

Muhammad Musthafa Tsalaby dalam *Ahkamul Washaya wal Auqaf* mengutip pendapat para Imam Mazhab, diantaranya: Menurut Abu Hanifah, sebagai berikut; Waqaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Abu hanifah berpendapat suatu harta yang telah diwakafkan tidak terlepas dari kepemilikan si wakif, bahkan ia boleh menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena wakaf itu hukumnya *jaiʿz*, tidak wajib, sehingga sama halnya dengan *ʿariyah* (pinjam meminjam).⁹ Menurut mazhab Malikiyyah, waqaf ialah; Penahanan suatu benda dari bertasharruf (bertindak hukum, seperti memperjual belikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam kepemilikan si wakif, dan

⁴ John Alden Williams, *The Encyclopedia of Islam* (Leiden, 1943), 337.

⁵ *Habs* atau *hubs* berasal dari *habasa*, *yahbisu*, *habasan* yang berarti menahan atau menghentikan, sama dengan arti term *waqf*.

⁶ John Alden, *Encyclopedia*, 337.

⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, al-juz al-thamin (Mesir: Darul afikr, 1989), 153.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal al-Shakhsiiyyah* (Mesir: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964),301.

⁹ Muhammad Mustafa Thalabi, *al-Ahkam al-Wasaya wal auqaf* (Mesir: Dar al-Ta’lif, tt), 333.

memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.¹⁰

Sementara Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal menyebutkan; Wakaf itu berupa penahanan harta dari bertasarruf dan mensedeqahkan hasilnya serta berpindahnya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf. Menurut Syafi’I waqaf itu sah bila orang yang berwakaf itu (waqif) telah menyatakan lafaz, saya waqafkan ini (waqafu hadza), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta waqaf, maka orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas benda itu, walaupun harta itu tetap berada di tangannya (apabila wakif juga bertindak sekaligus sebagai nadzir waqaf).¹¹

Serlain definisi yang terdapat menurut fiqh klasik, khusus di Indonesia terdapat rumusan waqaf sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977;

“Waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹² Sementara dalam perkembangannya, selain dalam PP. No. 28 Tahun 1977, persoalan wakaf diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, definisi waqaf tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagaimana PP diatas. KHI menyebutkan dalam buku III tentang hukum perwakafan; “Waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹³

Perbedaan penting dari kedua UU diatas adalah dalam PP. No. 28 Tahun 1977 dikhususkan tanah milik sedangkan KHI bersifat umum, tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu asal ia bersifat kekal, tahan lama dan melembagakannya buat selama-lamanya. Dalam Undang-undang yang terbaru, yaitu UU No. 41 Tahun 2004, pengertian waqaf mengalami perubahan lagi.

¹⁰ Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal*, 335.

¹¹ *Ibid.*, 355.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang perwakafan tanah milik, pasal 1 ayat (1)

¹³ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III pasal 215.

Didalamnya dijelaskan bahwa: “Waqaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Shari’ah”. Dalam UU terbaru tersebut, selain benda yang diwaqafkan bersifat umum (tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu), jangka waktunya juga fleksibel, sesuai dengan keinginan pihak waqif, bisa selamanya, bisa juga sementara atau dalam jangka waktu tertentu.

Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah cash waqf (wakaf tunai). Wakaf tunai (Cash Wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun.

Dalam literature klasik ekonomi Islam, pembahasan wakaf lebih terfokus pada barang-barang yang tidak habis berapa kalipun dipakai, seperti tanah dan bangunan. Karena pada kedua bentuk barang itulah terjaga karakteristik wakaf yang tidak habis dipakai. Para ulama sepakat benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas hanya tanah dan bangunan, sepanjang bendanya tidak langsung musnah ketika diambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan. Jadi mayoritas fuqaha sepakat pada wakaf benda yang bersifat kekal (perpetual) atau setidaknya terus ada sepanjang usia harta tersebut, seperti bangunan, kuda, unta dll. Sedangkan kelompok Maliki juga membolehkan wakaf yang bersifat temporer. Jadi dapat disimpulkan bahwa benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uangpun termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang dapat saja diwakafkan dengan mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah.

Namun dalam kasus wakaf tunai yang bersifat temporer (temporary wakaf), uang diposisikan juga sebagai harta yang dapat diwakafkan. Dan harta yang

diwakafkan bukanlah perpindahan kepemilikan fisik atau materi harta tapi hanya sekedar mewakafkan manfaat kegunaan uang tersebut, yang secara fisik atau materi kepemilikannya tidak berubah. Ta'rif yang cenderung diambil oleh mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'I bahwa definisi harta tidak terbatas pada materi tapi juga pada manfaatnya, bahkan unsur manfaat inilah yang menjadi elemen penting dalam mendefinisikan harta.

Sehingga konsekwensi pemahaman ini adalah munculnya perbedaan dalam aplikasi-aplikasi syariah yang melibatkan harta, misalnya dalam mekanisme wakaf tunai yang kita bahas saat ini. Abu Hanifah bahkan secara spesifik berpendapat bahwa wakaf kemudian tidak harus ada perpindahan materi harta tapi cukup pemanfaatan kegunaan harta saja oleh pihak yang membutuhkan, Ghufron A. Mas'adi, 2002. Selain itu dengan menggunakan pemahaman Maliki, wakaf tunai juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan gedung atau sarana apapun yang sifatnya pinjaman tanpa biaya (*free of charge*), kecuali biaya administrasi yang dibolehkan syariat dalam proses pinjaman tersebut. Dan diharapkan nanti pemakai bangunan tersebut mengembalikan pinjaman itu untuk dapat digunakan pada program-program yang lainnya. Jadi wakaf tunai jumlahnya tidak pernah terpakai untuk biaya administrasi, biaya administrasi diambil dari pengenaan biaya pada pemakai.

Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (*modal produktif*) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy,

”Abu Tsauro meriwayatkan dari Imam Syafi’iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.

Kemudian, istilah wakaf tunai tersebut kembali dipopulerkan oleh MA Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui pendirian Social Investment Lembaga keuangan (SIB), lembaga keuangan yang berfungsi mengelola dana wakaf. Wacana wakaf uang/tunai ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 Prof. M.A Manan, ketua *Social Investment Lembaga keuangan Ltd* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Perbincangan dan fatwa MUI ini disikapi beragam oleh masyarakat, di antaranya Lembaga keuangan Muamalat Indonesia (BMI) meluncurkan produk yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai, yaitu dengan cara menyeter sejumlah uang ke pihak BMI, seterusnya BMI mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai kepada pewakaf. Uang wakaf tersebut diinvestasikan oleh pihak Lembaga keuangan, dan hasil investasinya digunakan sesuai tujuan wakaf oleh si pewakaf.

Dalam UU no. 41 tahun 2004 Pasal 28 disebutkan bahwa Waqif dapat mewaqafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh menteri. Pasal 29:

- 1) Waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh waqif dengan pernyataan kehendak waqif yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat waqaf uang.
- 3) Sertifikat waqaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari’ah kepada waqif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda waqaf.

Pasal 30:

Lembaga keuangan syari’ah atas nama nazhir mendaftarkan jharta benda waqaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterbitkannya Sertifikat Waqaf Uang.

Pasal 31:

Ketentuan lebih lanjut mengenai waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping hadith yang menyatakan landasan hukum waqaf tanah yang merupakan benda tidak bergerak, ada juga hadith yang menyatakan keabsahan waqaf benda bergerak. Hadith tersebut menjelaskan ada waqaf kuda (*al-farsi*) yang pada zaman Nabi merupakan satu-satunya kendaraan yang mobilitasnya paling cepat. Hadith yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh al-Bukhari itu berbunyi sebagai berikut:

*Barang siapa yang mewakafkan seekor kuda من احتبس فرسا في سبيل الله إيماء احتساباً فإن شعبه و
di jalan Allah dengan iman dan ikhlas, maka sesungguhnya jasad, berak dan kencingnya akan
di timbang sebagai kebaikan.*

Walaupun hadith di atas hanya menunjukkan waqaf hewan, dalam hal ini kuda, tetapi jika ditinjau fungsi binatang itu di zaman Nabi yaitu sebagai kendaraan, maka dapat disimpulkan bahwa waqaf kendaraan untuk kepentingan umum pun sah menurut hukum. Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan perwakafan, yaitu tujuan penggunaan benda waqaf sebagaimana dinyatakan hadith tersebut *fi sabilillah*, memungkinkan keabsahan semua benda waqaf yang dapat memberi manfaat dan kemaslahatan umum. Kini timbul pertanyaan, bagaimana hukum waqaf uang atau manfaat uang, jika benda bergerak dianggap sah sebagai benda waqaf. Hadith dibawah ini adalah hadith yang bersifat umum, tidak mengikat hanya untuk benda tak bergerak saja tetapi juga berlaku untuk benda bergerak, termasuk didalamnya waqaf tunai atau uang.

Artinya: *Nabi bersabda, "tahanlah bendanya dan wakafkanlah hasilnya".*

Uang adalah benda yang paling liquid sehingga mudah untuk dikelola, baik dialokasikan untuk benda tak bergerak maupun benda bergerak sesuai dengan optimalisasi manfaat yang dibutuhkan. Misalnya dialokasikan untuk pembelian tanah atau gedung di tempat-tempat yang strategis sebagai pusat-pusat pengembangan ekonomi umat atau alokasi untuk sektor usaha produktif sehingga

lebih bermanfaat untuk kesejahteraan umat Islam.

Waqaf tunai merupakan salah satu solusi alternatif yang perlu disosialisasikan kepada umat Islam. Potensi yang begitu besar ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan profesional. Inilah yang mendasari perlunya pengaturan khusus tentang waqaf tunai. Munculnya UU No. 41 Tahun 2004 tidak terlepas dari upaya pemerintah memanfaatkan potensi tersebut dengan baik, optimal dan tepat sasaran.

Salah satu strategi penghimpunan dana waqaf tunai adalah penerbitan sertifikat waqaf tunai oleh lembaga-lembaga yang telah mendapat legitimasi oleh pemerintah. Dengan sertifikat waqaf tunai tersebut, kalangan menengah ke bawah pun bisa menjadi wakif, karena nilai nominal per lembar sertifikat tidak terlalu besar sehingga terjangkau masyarakat. Dana yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat waqaf tunai ini akan diinvestasikan keberbagai portofolio investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok waqaf tunai digulirkan kembali ke portofolio investasi yang berprospek bagus.

Selama ini kita sudah sangat akrab dengan instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Berbeda dengan waqaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara waqaf tunai, pokoknya harus dipertahankan dan keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin Indonesia. Dengan kata lain dalam transaksi zakat, infaq dan shadaqah terjadi transfer *substance* dan profit sekaligus, dimana pokok dari harta ZIS tersebut dapat habis dikonsumsi. Sedangkan dalam waqaf *substance* dari harta waqaf tidak boleh habis dikonsumsi, namun profit dari harta waqaf itulah yang dapat digunakan oleh *beneficiary*. Oleh karena itu, instrumen waqaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Serupa dengan perbedaan Waqaf dan ZIS, hibah atau hadiah juga berbeda dengan waqaf. Dalam hadiah *substance* dan profit diberikan dari seseorang kepada orang lain tanpa syarat, sedangkan dalam waqaf pihak yang dapat menerima profit dari harta waqaf ditentukan oleh pemberi waqaf (Waqif) saat waqaf diberikan.

Penerima dan bentuk pembelanjaan profit dari harta waqaf tidak terbatas , sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah dan diizinkan oleh Waqif. Berbeda dengan zakat dimana penerima zakat dibatasi kepada delapan ashnaf (golongan yang berhak). Dengan demikian waqaf mempunyai sifat (1) substansi harta waqaf harus tetap, (2) manfaat dari harta waqaf dapat digunakan oleh siapapun dan dalam bidang apapun sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah dan ditentukan oleh Waqif.

Dana waqaf tunai yang diperoleh dari para wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dikelola oleh nadzir (pengelola waqaf) dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan ke mana alokasi pendistribusian keuntungan investasi waqaf nantinya seperti apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dll. Kemudian dana waqaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru. Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif sebelumnya. Bagaimana dengan pokok dana waqaf itu sendiri? Inilah perbedaan mendasarnya dengan ZIS, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring bertambahnya jumlah waqif yang beramal.

Sebetulnya jauh sebelum disahkannya UU No.41 Tahun 2004, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang waqaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Waqaf uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah waqaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Waqaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Waqaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- 5) Nilai pokok waqaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28-31 semakin menegaskan fatwa MUI tersebut kerana memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Disamping itu pengaturan dan pengelolaannya menjadi lebih mudah karena didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Wakaf benda tak bergerak tak dapat berkembang baik jika tak diiringi oleh wakaf benda bergerak atau wakaf tunai. Peralihan, wakaf tunai membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi. Baik untuk pelayanan keagamaan, pendidikan serta layanan sosial. Wakaf tunai akan mampu menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan. Sebab adanya wakaf tunai akan membuat si kaya melakukan transfer tabungan kepada para usahawan dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai kegiatan positif dalam pengembangan umat Islam yang khususnya sangat dibutuhkan masyarakat yang kurang mampu.

Sebenarnya aktifitas penggunaan harta wakaf terletak pada aktifitas investasi bukan pada aktifitas pengambilan manfaat dari returns (bagi hasil) investasi tersebut. Hal ini merujuk dari pengertian harta dalam fikih muamalah, yang membagi harta menjadi harta umum (yang tak dapat dimiliki secara perorangan) atau *malul ashli* dan harta hasil dari harta *ashli* (yang dapat dimiliki secara perorangan) atau *malul tsamarah*. Dalam konteks wakaf yang diinvestasikan, harta wakaf termasuk harta *ashli* sedangkan returns-nya merupakan harta *tsamarah*. Dengan demikian mekanisme wakaf hakikatnya ada pada aktifitas investasi tadi yang menggunakan harta *ashli*. Jadi walaupun disepakati mekanisme wakaf tunai jenis ini, sepatutnya pemegang amanah harta wakaf memfokuskan pada usaha-usaha investasi harta wakaf yang memberikan manfaat besar kepada ummat (*awqaf properties financing*).

Pengelolaan wakaf menggunakan institusi lembaga keuangan menerapkan semacam deposito berjangka (*temporer wakaf deposits*) dalam pengelolaan wakaf

tunai. Yang pertama deposito wakaf temporer yang berbasis pinjaman, dimana uang yang disimpan oleh nasabah dilembaga keuangan diikhhlaskan dengan niat wakaf untuk diambil manfaatnya oleh pengguna dalam membiayai program-program pembangunan sarana umum (awqaf properties), tanpa ada biaya tambahan kecuali biaya administrasi yang diperbolehkan syariat. Yang kedua deposito wakaf temporer yang berbasis investasi, ia mengkhususkan penggunaan depositonya hanya untuk investasi sarana umum, dimana keuntungannya adalah juga menjadi hak wakif. Keduanya tetap mensyaratkan penggunaan dana wakaf tersebut harus pada proyek untuk kepentingan umum, seperti proyek bangunan sekolah, jalan, jembatan, pasar dan fasilitas umumlainnya (awqaf properties financing). Jadi bukan proyek-proyek komersil, seperti pembiayaan sebuah perusahaan, kredit perorangan dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan jenis-jenis wakaf tunai yang dapat dilakukan:

- Wakaf Tunai dengan tujuan membeli awqaf properties.
- Wakaf Tunai dalam bentuk Pinjaman (Temporary Wakaf Deposits in Loan Basis).
- Wakaf Tunai dalam bentuk Investasi (Temporary Wakaf Deposits in Investment Basis).

Jadi untuk sementara ini pada isu wakaf tunai, institusi wakaf dapat mengelola wakaf tunai definitive (jelas niat dan tujuan penyalurannya) dan wakaf tunai mutlak. Dengan demikian sebenarnya terdapat potensi atas alasan syar'i wakaf barang untuk dikelola seperti mengelola wakaf tunai yang mutlak. Misalkan atas alasan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang di dapat, sebuah gedung wakaf dapat disewakan yang hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan akad wakaf (meskipun hal ini birokrasinya haruslah ketat, misalnya harus melalui persetujuan mahkamah). Namun sepatutnya inovasi-inovasi dalam pemecahan masalah implementasi instrumen Islam dilakukan kajian dan kesepakatan para fuqaha/ulama yang memiliki kredibilitas.

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh

Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada QS Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.¹⁴

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.

Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan kompleks pertokoan di berbagai ibu kota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa-masa dinasti Islam sampai sekarang.

¹⁴ Mundir Qahaf, *Al-Waqfmal-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, 29-30

Wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari Negara Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di Negara-negara muslim lain. Wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Pemanfaatan wakaf pada saat ini tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah saja, Namun bisa dikembangkan untuk bidang sosial ekonomi yang dapat memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus memberikan contoh yang baik terkait pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel dan bisa dipercaya. “Dan dapat memberikan dampak produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam, serta sekaligus memberikan upaya signifikan dalam menggerakkan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor UMKM,”

Ekonomi syariah masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Pengembangan ekonomi syariah ini tidak hanya dijalankan oleh negara dengan mayoritas penduduk Muslim saja. Negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat disebut juga mengembangkan sistem tersebut. Peluang besar ini, ujarnya, harus dimanfaatkan, dengan mendorong percepatan akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, apalagi indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia masih rendah yakni 16,2 persen.

“Kita juga harus terus menata rantai nilai halal pada sektor riil yang mendukung UMKM, termasuk pengembangan ekonomi kreatif. Kita memperkuat industri keuangan syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Kita sudah targetkan InshaAllah di bulan Februari sudah bisa diselesaikan. Kita mengembangkan bank wakaf mikro di berbagai tempat dan

memperkuat lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf, untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini wakaf di Indonesia telah berkembang dengan baik, namun umumnya masih berbentuk wakaf properti yakni tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pesantren dan pemakaman. Maka dari itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir para *stakeholder* wakaf berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dapat dikelola secara produktif, amanah, akuntabel dan profesional. “Sebagai contoh pada tahun lalu Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan para nazhir wakaf uang memobilisasi wakaf uang dan menginvestasikan kepada kas wakaf sebuah Linked Sukuk. Sebuah instrumen baru yang diterbitkan oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan dimana imbal hasil dari kas wakaf linked sukuk digunakan untuk membiayai berbagai program sosial. Instrumen pembiayaan berbasis syariah juga semakin diminati oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia. Maka dari itu, Kementerian Keuangan juga terus meningkatkan penerbitan surat berharga syariah nasional (SBSN) berbasis proyek. Pada tahun ini saja, ada proyek senilai lebih dari Rp27 triliun yang didanai dari surat berharga syariah negara tersebut. Kementerian yang menggunakan SBSN project saat ini ada 11 Kementerian yang ikut serta di dalam penggunaan instrumen SBSN,” paparnya.

Dengan peluncuran *brand* ekonomi syariah ini, pengetahuan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah akan terus meningkat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan ekonomi syariah ini secara masif dan inklusif yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan serta keyakinan masyarakat akan ekonomi keuangan syariah. *Brand* ekonomi syariah dapat dipergunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk program kegiatan maupun kampanye yang dilakukan.

Dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan pada Senin, 25 Januari 2021, Pemerintah berharap bisa memulai transformasi pelaksanaan wakaf lebih luas dan modern. Sehingga tidak lagi terbatas untuk tujuan

ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi. Harapannya langkah ini ke depan memberikan dampak signifikan bagi pengurangan **kemiskinan** dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Perluasan wakaf ini pun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah.

Sebenarnya gerakan wakaf uang pernah hadir ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (**SBY**) pada Januari 2010 lalu. Kala itu dinamakan Gerakan Wakaf Uang. Visinya pun serupa. Menyebut bahwa wakaf uang dapat dijadikan salah satu andalan dalam pengembangan ekonomi umat ke depan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa pentingnya wakaf uang bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Wakaf uang memang sedang dikembangkan secara global. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan fatwa memperbolehkan wakaf uang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga.

Skema wakaf uang pun diyakini berdampak besar. Di antaranya mampu memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial. Pengelolaan wakaf uang di Indonesia hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama (selaku pengawas). Dirjen Bimas Islam Kemenag, Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang hanya diinvestasikan untuk produk keuangan syariah. Adapun pengelolaan wakaf uang akan dipercayakan kepada nazir (pengelola wakaf) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sudah mendapat izin dari Menteri Agama. Pihak yang menjadi nazir dalam GNWU adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen. Uang wakaf yang terhimpun kemudian akan diinvestasikan ke berbagai macam produk keuangan syariah yang resmi. Misalnya, deposito mudharabah, musyarakah, bahkan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain wakaf uang, ada juga wakaf tanah yang masuk dalam harta tak bergerak. Ini nantinya disedekahkan demi kepentingan umum. Berdasarkan data BWI benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kemudian bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam catatan BWI, wakaf uang yang terkumpul sampai tahun 2020 mencapai Rp391 miliar. Padahal potensi wakaf per tahun mencapai Rp180 Triliun. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf. Sedangkan data BWI hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Sementara itu, jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah.

Menurut Badan Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahunnya. Karena potensinya yang besar, pengelolaan wakaf ini perlu ada standarisasi pengelolaan wakaf secara nasional maupun internasional. Indonesia pun memiliki nazir wakaf terbanyak di dunia. Tercatat ada ribuan nazir perorangan dan 248 nazir wakaf uang. Adapun nazir adalah pihak yang menerima harta maupun benda dari wakif (pemberi wakaf) untuk dikembangkan dan dikelola sesuai peruntukannya. Jika dirinci, terdapat 66 persen nazir perorangan, 16 persen nazir organisasi, dan 80 persen nazir berbadan hukum. Sekarang ini wakaf uang banyak dikelola bank, sudah ada 22 bank syariah sebagai LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) atau sering disebut wakaf tunai. Karena banyak bank-bank syariah yang sudah tergabung menjadi nazir, wakaf bisa dilakukan secara digital oleh nasabah. Wakaf secara digital ini bisa memudahkan nasabah berwakaf tanpa harus datang ke kantor bank.

Kesimpulan

Syariat waqaf telah dilakukan sejak awal Islam bahkan oleh Nabi-nabi terdahulu. Seiring berkembangnya zaman, waqaf tidak kehilangan relevansinya sebagai cara menebar manfaat seluas-luasnya untuk umat tanpa mengurangi nilai dari obyek waqaf tersebut. Bahkan jika dikelola secara professional nilainya akan semakin bertumbuh sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak lagi.

Waqaf uang dan waqaf dengan uang menjadikan syariat waqaf sangat fleksibel karena siapapun bisa berwaqaf. Dengan nominal yang terjangkau, waqaf bisa terkumpul dari semua lapisan masyarakat sehingga akumulasinya bisa sangat besar. Pemanfaatannya pun bisa lebih fleksibel karena nadzir bisa leluasa mengelola waqaf tersebut dengan portofolio yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Alden Williams, John. *The Encyclopedia of Islam*. Leiden, 1943.

Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Lembaga keuangan Syari'ah dari Teori ke Praktek*.

Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.

Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Halim, Abdul. *Hukum Perwaqafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *al-Abwal al-Shakhsbiyyah*. Mesir: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964.

Karim, Adiwarmarman Aswar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III

Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Mubaraq, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Mustafa Thalabi, Muhammad. *al-Abkam al-Wasaya wal anqaf*. Mesir: Dar al-Ta'lif, tt

Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang perwakafan

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Terj. Mudzakir. Bandung: al-Ma'arif, 1988.

Siamat, Dahlan. 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sudarsono, Heri. 2003. *Lembaga keuangan dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

S. Praja, Juraya. *Perwaqafan di Indonesia, Sejarah, pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.

UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*. al-juz al-thamin. Mesir: Darul fikr, 1989.